BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang : a. bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana termuat dalam Alenia Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menginginkan agar keberadaan Pemerintah Negara Indonesia dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. Rumusan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa, termasuk semua komponen pada level terkecilnya adalah keluarga;

b. bahwa pelaksanaan Pembangunan Daerah harus mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan yang berkaitan dengan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan;

c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten didalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5080);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
Dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG KETAHANAN KELUARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang, guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;
9. Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam

meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan;

10. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera;
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;
12. Keluarga Harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga;
13. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan;
14. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya;
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutanya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
16. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah Adalah lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi atau masyarakat;
17. Gugus Tugas Kabupaten layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua
ASAS DAN PRINSIP
Asas
Pasal 2

Peningkatan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Keagamaan;
b. Perlindungan
c. Kekeluargaan;
d. Keterpaduan;
e. Partisipatif;
f. Legalitas;
g. Nondiskriminatif.

Prinsip
Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b. Non-diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis keluarga;
c. Berbasis budaya dan kearifan lokal;
d. Kualitas kependudukan yang berdaya saing.

Bagian Ketiga
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Paragraf 1
TUJUAN
Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan sebagai acuan bagi Pembangunan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di Daerah;
(2) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah bertujuan untuk :
    a. Mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
    b. Mewujudkan keharmonisan keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa;
    c. Menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
    d. Menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
    e. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
    f. Meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan;
    g. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    h. Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
    i. Pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahaan keluarga.

Paragraf 2
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Ketahanan Keluarga Kabupaten Deli Serdang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;
b. Pembangunan keharmonisan keluarga;

c. Pendidikan dan pengasuhan anak;
d. Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian keluarga;
e. Kelembagaan ketahanan keluarga;
f. Perlindungan khusus keluarga;
g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
h. Kemitraan strategis ketahanan keluarga.

BAB II
Bagian Kesatu
PENYELENGGARAN PENDAMPINGAN PRA-NIKAH
Pasal 6

(1) Setiap calon pasangan menikah berhak untuk mendapatkan:
   a. Bimbingan;
   b. Informasi; dan
   c. Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah.
(2) Bimbingan Pra-Nikah diselenggarakan untuk terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan sesuai perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga keagamaan yang menyelenggarakan bimbingan Pra-Nikah;
(3) Informasi Pra-Nikah berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan;
(4) Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, Keharmonisan Keluarga, Pendidikan dan Pengasuhan Anak, fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain;
(5) Penyediaan informasi dan bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dan dapat dilakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan ketahanan keluarga lainnya;
(6) Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan/atau di tempat penyelenggara Bimbingan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
(7) Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan;

Bagian Kedua
PEMBANGUNAN KEHARMONISAN KELUARGA
Pasal 7

(1) Pembangunan keharmonisan keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga;
(2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga mempunyai wewenang untuk :
   a. Membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan keluarga;
   b. Memberdayakan masyarakat;

c. Membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan keluarga lainnya;
d. Memfasilitasi para pasangan suami isteri untuk mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Tahapan pembangunan keharmonisan keluarga adalah :
a. Pembangunan keharmonisan hubungan suami dan isteri;
b. Pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak;
c. Pembangunan keharmonisan dalam lingkup keluarga besar;
d. Pembangunan keharmonisan keluarga dan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

(4) Pembangunan keharmonisan keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan;

(5) Metode kegiatan pembangunan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya;

(6) Pembangunan keharmonisan keluarga harus dilakukan sampai struktur terendah Pemerintahan yaitu Dusun dan Lingkungan.

Paragraf 1
Keluarga
Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga
Pasal 8

(1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak;

(2) Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk :
a. Memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
c. Mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
d. Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
e. Berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
f. Memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
g. Memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
h. Mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan;
i. Mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;

j. Hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 9

Kewajiban anggota keluarga dalam peningkatan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi :

1. Mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
2. Berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
3. Menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pembangunan ketahanan keluarga antara lain :
   a. Mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. Mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan usia, fisik, psikis dan tumbuh kembang anak.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri
Pasal 10

(1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami isteri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Isteri Sebagai Kepala Keluarga
Pasal 11

(1) Isteri Sebagai Kepala Keluarga apabila :
   a. Suami telah meninggal dunia;
   b. Suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ; atau
   c. Pasangan suami isteri telah bercerai.
(2) Isteri dapat berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suaminya sudah tidak mampu menafkahinya lahir batin karena kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap;
(3) Keluarga yang hanya terdiri dari Ibu dan anak maka seorang ibu tersebut wajib menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin;

(4) Hak Isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga menjadi pelaksana tugas kepala keluarga :
   a. Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk dilindungi hak-haknya;
   b. Mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi hak-keluarganya yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati;
   c. Mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat;
   d. Menjadi pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga;
   e. Mengurus kartu keluarga dan dokumen hak sipil lainnya;
   f. Membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab.

(5) Kewajiban Isteri yang menjadi pelaksana tugas kepala keluarga :
   a. Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
   b. Menjaga kehormatan keluarga;
   c. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
   d. Mengatur dan mengurusi rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga;

Pasal 12

Ketentuan Pasal 11 diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 4
Pembinaan Suami Isteri
Pasal 13

(1) Pembinaan Suami Isteri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
(2) Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
   a. Seminar;
   b. Lokakarya;
   c. Konsultasi;
   d. Promosi ketahanan keluarga.
(3) Materi Pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi nilai keagamaan perkawinan dan keluarga, bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma sosial, dan budaya, kerjasama dalam suka maupun duka, pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua, dan/atau pengembangan potensi dan karakter anak.

(4) Pembinaan suami isteri yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melibatkan semua unsur masyarakat.
(5) Kebijakan teknis pendidikan suami isteri ini harus pula melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ketahanan keluarga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga.
(6) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) harus memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap suami isteri agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Bagian Ketiga
PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK
Pasal 14

(1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak;
(2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya;
(3) Pendidikan dan Pengasuhan anak bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
(4) Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang wajib mengupayakan terkait pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak;
(5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan dan dusun yang Ramah Anak;
(6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan atau lembaga-lembaga lainnya demi terciptanya ketahanan keluarga;
(7) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan keluarga.

Bagian Keempat
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA
Pasal 15

(1) Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga ditujukan kepada isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga;
(2) Bentuk Program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
KELEMBAGAAN KETAHANAN KELUARGA
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

(1) Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, terdiri atas :
a. Tim Pembina Ketahanan Keluarga;
b. Tenaga lapangan Ketahanan Keluarga;
c. Lingkungan dan Dusun Ramah Anak.
(2) Petunjuk teknis kelembagaan penyelenggaraan ketahanan keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tim Pembina Ketahanan Keluarga
Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga;
(2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga;
(3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi/lembaga keagamaan, profesi, dan yang berkaitan dengan keluarga dan anak.

Paragraf 3
Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga
Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat menetapkan dan/atau menggerakan tenaga lapangan ketahanan keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga;
(2) Tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi;

(3) Susunan keanggotaan tenaga lapangan ketahanan keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. Motivator ketahanan keluarga (Motekar);
b. Tenaga penggerak kelurahan (TPKel);
c. Tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya.

(4) Jenis Tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga;

(5) Dalam lingkup pendidikan dan pengasuhan anak tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Motivator Ketahanan Keluarga
Pasal 19

(1) Motivator Ketahanan Keluarga dibentuk untuk melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan;

(2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap hingga tingkat Kelurahan dan Desa;

(3) Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
a. Mendapatkan supervisi dari Motivator Ketahanan Keluarga Kabupaten dalam menjalankan tugas pendampingannya;
b. Melakukan konsultasi dengan Motivator Ketahanan Keluarga Kabupaten dalam penanganan permasalahan keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan;
c. Mengikuti peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

(4) Tugas dan tanggungjawab tenaga motivator adalah:
a. Meningkatkan kualitas hidup keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan menjadi keluarga sejahtera;
b. Mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
c. Mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga motivator ketahanan keluarga sebagai motivator ketahanan keluarga ditingkat Kelurahan dan memfasilitasi berbagai permasalahan dalam keluarga pra-sejahtera.

Dusun Ramah Anak
Pasal 20

(1) Setiap keluarga membutuhkan kerjasama dengan lingkungan di sekitarnya dalam pendidikan dan pengasuhan anak dengan

membangun komitmen bersama membentuk Lingkungan / Dusun Ramah Anak;

(2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dusun Ramah Anak ditujukan bagi terbentuknya Keluarga Ramah Anak;

(3) Lingkungan / Dusun Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Program Pendukung Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang secara teknis dilaksanakan dan terkoordinasi sampai tingkat Kelurahan dan Desa.

Paragraf 4
Sistem Informasi dan Data Keluarga
Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten Deli serdang menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga tiap Kelurahan dan instansi-instansi terkait;

(2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan keluarga;

(3) Pemerintah Kabupaten Deli serdang dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kelurahan untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga;

(4) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kelurahan dilakukan berbasis informasi teknologi dengan mensinergikan data dari seluruh Motivator Ketahanan Keluarga ditingkat Kelurahan dan Desa;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten.

Paragraf 5
Anggaran Ketahanan Keluarga
Pasal 22

Pemerintah Kabupaten Deli serdang bertanggungjawab untuk mengupayakan anggaran dalam pencapaian indikator peningkatan ketahanan keluarga baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Ketahanan Keluarga sebagaimana tercantum dalamRencana Aksi Kabupaten Deli serdang tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Bagian Keenam
PERLINDUNGAN KHUSUS KELUARGA
Paragraf 1
Keluarga Pra-Sejahtera
Pasal 23

Pemerintah Kabupaten Deli serdang melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan keluarga bertanggungjawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi keluarga pra-sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya peningkatan ketahanan keluarga.

Paragraf 2
Keluarga Rentan
Pasal 24

(1) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya;
(2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dilakukan dengan pemberian stimulan terhadap keluarga yang dikategorikan Keluarga Rentan;
(3) Pelaksana dari Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ketahanan keluarga.

Bagian Ketujuh
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETAHANAN KELUARGA
Paragraf 1
Pasal 25

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ketahanan keluarga;
(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mencapai indikator ketahanan keluarga;
(4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidentil maupun secara periodik.

Paragraf 2
Penghargaan dan Dukungan
Umum
Pasal 26

Pemerintah Kabupaten Deli serdang dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Instasi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Penghargaan
Pasal 27

(1) Penghargaan dan Dukungan dapat diberikan kepada:
   a. Perorangan;
   b. Keluaga;
   c. Organisasi keagamaan;
   d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
   e. Lembaga masyarakat;
   f. Organisasi profesi;
   g. Lembaga sosial;
   h. Lembaga pendidikan; dan
   i. Dunia usaha.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DUKUNGAN
Pasal 28

(1) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulant, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
KEMITRAAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNANKETAHANAN KELUARGA
Paragraf 1
Pemerintah Kabupaten Deli serdang
Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten Deli serdang membuat kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
   a. Peningkatan nilai agama, wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945 yang dimulai dari lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama;

b. Ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
c. Ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
d. Ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kabupaten Deli Serdang;

(3) Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kabupaten Deli Serdang disusun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan melalui:
a. Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
b. Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
c. Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
d. Peningkatan peran, fungsi, dan tugas keluarga;
e. Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
f. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
g. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
h. Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera;
i. Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Paragraf 2
Dunia Usaha
Pasal 31

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dapat berperan aktif :
   a. Menyediakan sarana prasarana ketahanan keluarga seperti mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung program penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
   b. Penyelenggaraan iklan pembentukan keluarga sejahtera dengan menggunakan bahasa positif;
   c. Memberi bantuan terhadap program Pemerintah Kabupaten Deli serdang untuk keluarga pra-sejahtera.
(2) Dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan;
(3) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat.

Paragraf 3
Masyarakat
Pasal 32

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
   a. Perorangan;
   b. Lembaga pendidikan;
   c. Organisasi keagamaan;
   d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
   e. Lembaga masyarakat;
   f. Organisasi profesi; dan
   g. Lembaga sosial.

Pasal 33

(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non-diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
   a. Pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
   b. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
   c. Penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
   d. Pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis; dan

e. Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.

(2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli serdang.

Paragraf 4
BAB III
KERJASAMA
Pasal 34

(1) Pemerintah Kabupaten Deli serdang mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan Perundang-undangan;

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. Pemerintah Provinsi;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
c. Instansi terkait;
d. lembaga pendidikan;
e. Organisasi keagamaan;
f. Dunia usaha;
g. Masyarakat; dan/atau
h. Pihak lain yang menunjang terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
a. Bantuan pendanaan;
b. Bantuan tenaga ahli;
c. Bantuan sarana dan prasarana;
d. Sistem informasi;
e. Pendidikan dan pelatihan;
f. Pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
g. Kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

(1) Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap bekerja sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SETDAKAB

DARWIN ZEIN, S.Sos

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 Nomor 4